

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desain kelembagaan KPK dalam UU No. 30 Tahun 2002 menempatkannya di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan penekanan kuat pada prinsip independensi substantif guna menjamin efektivitas penindakan tanpa intervensi politik. Namun, pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, terjadi pergeseran mendasar dalam kedudukan dan desain kelembagaan KPK dengan penempatannya ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan Dewan Pengawas, alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara, serta pembatasan kewenangan strategis seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, yang secara kumulatif berimplikasi pada independensi dan justru berpotensi melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang efektif dan bebas konflik kepentingan.
2. Konsepsi *the new separation of power* menegaskan bahwa desain ideal untuk lembaga KPK adalah dengan menempatkannya dalam cabang keempat yaitu cabang lembaga independen (*independent agencies*). Perubahan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menempatkan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif tidak sejalan dengan prinsip dasar pemisahan kekuasaan modern sebagaimana dikemukakan oleh Bruce Ackerman. Namun, dalam perbandingan berbagai negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa dalam memberantas korupsi model yang paling ideal bukanlah model yang semata-mata menempatkan lembaga di luar cabang kekuasaan negara,

melainkan model yang mampu menjamin kebebasan lembaga dalam menjalankan fungsi penegakan hukum sekaligus memastikan bahwa kewenangan yang dimilikinya dapat digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.

3. Dalam konsep *siyasah dusturiyyah*, terdapat lembaga wilayah al-mazalim yang memiliki kemiripan dalam hal otoritas kekuasaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas kezaliman yang dilakukan oleh pejabat negara kepada rakyat yaitu korupsi. Jika ditinjau dari kaidah kaidah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ dalam siyasah dusturiyyah, dengan membandingkan dampak maslahat dan mafsadat sebelum dan sesudah revisi undang-undang KPK, menunjukkan kondisi KPK sebelum revisi lebih mencerminkan kemaslahatan karena mampu menjalankan fungsi nahi munkar secara independen dan efektif dalam melindungi harta negara serta memberantas korupsi. Sebaliknya, revisi UU KPK meskipun menghadirkan maslahat administratif, justru berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar melalui melemahnya independensi dan efektivitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, penguatan independensi KPK lebih sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyyah dalam menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan melindungi kemaslahatan masyarakat dari praktik korupsi.

B. Saran

1. Bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya ditempatkan sebagai lembaga negara independen di luar cabang kekuasaan eksekutif, sebagaimana konsepsi *the new separation of powers* yang mengakui keberadaan *independent agencies* sebagai pilar kekuasaan tersendiri. KPK tidak semestinya ditarik ke dalam rumpun eksekutif karena karakter kewenangan yang dimilikinya bersifat campuran

(penyelidikan, penyidikan, penuntutan terbatas, serta regulatif), sehingga menuntut posisi yang otonom dan bebas dari subordinasi kekuasaan manapun. Dengan kedudukan tersebut, KPK dapat menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara efektif, imparial, dan konsisten.

2. pemerintah dan pembentuk undang-undang seharusnya melakukan penguatan kembali terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mampu menjalankan fungsi nahi munkar secara optimal dalam memberantas korupsi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peninjauan kembali ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum